



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900 / 44 / 2020
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga miskin dan tidak mampu Kabupaten Kendal melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kendal, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa keputusan Bupati Kendal Nomor 900/48/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Perubahan dan Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pusat, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Kendal Kepada Kepala

J
r

Dinas Sosial Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

JK

